GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 128/KEP.GUB/DISDIK-2.1/2020

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah bidang pendidikan, maka perlu menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus layanan khusus Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 956)

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Kurikulum muatan lokal di sekolah/madrasah di Provinsi Jambi diberi nama kontekstualisasi keunggulan dan kearifan lokal.

KETIGA : Muatan lokal di SMA/SMK/PKLK dikembangkan secara terintegrasi dalam mata pelajaran kelompok B meliputi Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan Prakarya dan Kewirausahaan.

KEEMPAT : Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mempengaruhi jam mata pelajaran kelompok B.

KELIMA : SMA/SMK/PKLK Pelaksana Program Zonasi, Kewirausahaan, Model wajib mengimplementasikan kurikulum muatan lokal ini terhitung mulai tanggal ditetapkan, sekolah lain sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelahnya.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 05 Februari 2020

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.